

**MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI
PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Disusun Oleh :

NAMA : GALIH CHERIA PUSPITA
NPM : 2243021054
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Galih Cheria Puspita
NPM : 22430210354
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Kosentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Model Sistem Pembayaran Non-Tunai pada
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Cashless Payment System Model at the Ministry
of Cooperatives and Small and Medium
Enterprises

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Rochmad Nyur Afsdy Saksono, M,Sc.)

Pembimbing II



(Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak.MA.CA.
CACP)

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Galih Cheria Puspita
NPM : 22430210354
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Kosentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Model Sistem Pembayaran Non-Tunai pada
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi
Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 November 2023
Pukul : 13.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Ridwan Rajab, M.Si. :
Sekretaris : Dr. Mala Sondang :
Silitonga, MA.
Anggota : Dr. Neneng Sri Rahayu, :
M.Si.
Pembimbing 1 : Dr. Rochmad Nur Afsdy :
Saksono, M.Sc.
Pembimbing 2 : Prof. Dr. R. Luki Karunia, :
MA.



SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Cheria Puspita
NPM : 2243021054
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “Model Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 14 November 2023

Penulis



Galih Cheria Puspita

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah”. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rochmad Nur Afsdy Saksono, M, Sc. selaku Dosen Pembimbing I.
2. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia SE.Ak. MA selaku Dosen Pembimbing II.
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2023

Galih Cheria Puspita

ABSTRAK
MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI PADA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

¹Galih Cheria Puspita, ²Rochmad Nur Afsdy Saksono, ³Luki Karunia
Politenik STIA LAN Jakarta, Indonesia
galih.puspita08@gmail.com

Untuk mendorong terciptanya pelaksanaan APBN yang efektif dan efisien, dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mekanisme pembayaran dalam proses pelaksanaan APBN harus dilakukan penyederhanaan namun modern dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin optimal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan perubahan perilaku belanja terutama terkait dengan penggunaan mekanisme Uang Persediaan yang berangsur-angsur bergeser dari sepenuhnya menggunakan dana tunai ke sistem non-tunai melalui implementasi pembayaran digital seperti Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System Virtual Account (CMS VA). Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya implementasi sistem pembayaran non-tunai berupa KKP dan CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta menemukan model yang dapat mengoptimalkannya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus karena berupaya memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus, serta tidak dapat digeneralisasi karena hasil dari penelitian ini hanya berlaku bagi kasus yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan merupakan faktor yang paling memengaruhi implementasi sistem pembayaran non-tunai, dan juga menentukan pengaruh faktor lain seperti faktor sumber daya manusia, ketersediaan SOP, mekanisme *reward and punishment*, serta keterlibatan pihak Bank terhadap penggunaan KKP maupun CMS VA. Satker harus bersinergi dengan pihak-pihak lainnya agar dalam setiap tahapan implementasi yang dimulai sejak tahap penandatanganan kerjasama antara Satker dengan pihak Bank, penerbitan dan penyerahan instrumen, transaksi penggunaan dan pertanggungjawaban, hingga tahap pengawasan dan monitoring evaluasi dapat berjalan dengan semakin baik sehingga dapat berdampak optimal pada implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Keywords: *Sistem Pembayaran Non Tunai, Kartu Kredit Pemerintah, Cash Management System Virtual Account.*

ABSTRACT
**CASHLESS PAYMENT SYSTEM MODEL AT MINISTRY OF
COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

¹Galih Cheria Puspita, ²Rochmad Nur Afsdy Saksono, ³Luki Karunia
Politenik STIA LAN Jakarta, Indonesia
galih.puspita08@gmail.com

To promote the effective and efficient implementation of the State Budget (APBN), which can be widely known by the public and be held accountable, the payment mechanism in the APBN implementation process should undergo simplification while embracing modernization through the optimal utilization of information technology. One of the efforts made is to change spending behavior, especially regarding the use of the Perpetual Cash Mechanism, gradually shifting from entirely using cash funds to non-cash systems through the implementation of digital payments such as Government Credit Cards (KKP) and the Cash Management System Virtual Account (CMS VA). This research aims to explore the factors causing the low implementation of non-cash payment systems, such as KKP and CMS VA, within the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises environment and find a model to optimize it.

The researcher employs a descriptive qualitative approach with a case study method, as it focuses intensively on a specific subject studied as a case and cannot be generalized since the research results only apply to the case under study. The research results indicate that leadership commitment is the most influential factor in the implementation of the cashless payment system, and it also determines the influence of other factors such as human resources, the availability of Standard Operating Procedures, reward and punishment mechanisms, and the involvement of banks in the use of KKP and CMS VA. Implementing units must collaborate with other parties in each stage of implementation, starting from the signing of cooperation agreements between Satkers and banks, the issuance and delivery of instruments, usage transactions, and accountability to the supervision and monitoring evaluation stage. This collaboration should lead to better implementation of the cashless payment system within the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, ultimately optimizing its impact.

Keywords: *Cashless Payment System, Kartu Kredit Pemerintah, Cash Management System Virtual Account.*

DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Riwayat Hidup Penulis.....	xiii
BAB I Permasalahan Penelitian.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Rumusan Permasalahan.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II Tinjauan Pustaka.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Tinjauan Kebijakan Dan Teori.....	32
1. Tinjauan Kebijakan.....	32
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	32
b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	33

<ul style="list-style-type: none"> c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan..... d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah..... e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara..... f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga..... 	<p>37</p> <p>38</p> <p>40</p> <p>42</p>
<ul style="list-style-type: none"> 2. Tinjauan Teori..... <ul style="list-style-type: none"> a. Keuangan Negara..... b. Belanja Negara..... c. Uang Persediaan..... d. Sistem Pembayaran Non-Tunai (<i>Cashless Payment System</i>) berupa Kartu Kredit Pemerintah dan <i>Cash Management System</i>..... 	<p>44</p> <p>44</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p>

e.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sistem Pembayaran Non-Tunai (<i>Cashless Payment System</i>) berupa Kartu Kredit Pemerintah dan <i>Cash Management System</i>	51
f.	Model.....	58
C.	Operasional Konsep.....	60
D.	Kerangka Berpikir.....	62
BAB III	Metodologi Penelitian.....	64
A.	Metode Penelitian	64
B.	Teknik Pengumpulan Data	64
C.	Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	68
BAB IV	Hasil Penelitian	70
A.	Deskripsi Lokus	70
B.	Penyajian Data dan Pembahasan.....	73
1.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Sistem Pembayaran Non-Tunai (<i>Cashless Payment System</i>) di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.....	77
a.	Faktor Komitmen Pimpinan.....	77
b.	Faktor Sumber Daya Manusia.....	86
c.	Faktor Ketersediaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP).....	96
d.	Faktor Mekanisme <i>Reward and Punishment</i>	100
e.	Faktor Ketersediaan Mesin <i>Electronic Data Capture</i> (EDC).....	105
f.	Faktor Keterlibatan Pihak Bank.....	110

2. Model Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Kementerian Koperasi dan UKM	116
BAB V Simpulan Dan Saran	125
A. Simpulan	125
B. Saran.....	127
Daftar Pustaka	131
Lampiran-Lampiran	



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Temuan Pemeriksaan BPK-RI atas LKPP Tahun 2021 terkait Pengelolaan Kas Negara.....	6
Tabel 1.2.	Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Nasional dan Beberapa Kementerian Tahun 2020-2022.....	8
Tabel 1.3.	Sebaran Awal Jumlah Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2019.....	10
Tabel 1.4.	Proporsi Pembayaran Belanja pada Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2022.....	11
Tabel 1.5.	Proporsi UP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2022.....	12
Tabel 1.6.	Transaksi KKP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2022.....	12
Tabel 1.7.	Peringkat Utilisasi CMS VA Kementerian/Lembaga Tahun 2022.....	13
Tabel 1.8.	Utilisasi CMS VA Kementerian/Lembaga 10-100 VA Tahun 2022.....	14
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1.	Key Informant Penelitian.....	66
Tabel 4.1.	Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM...	71
Tabel 4.2.	Persetujuan Uang Persediaan pada Satker Pusat TA 2019.....	74
Tabel 4.3.	Proporsi UP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2022.....	76
Tabel 4.4.	Data Utilisasi CMS VA Periode Semester I Tahun 2023.....	76
Tabel 4.5.	Daftar KKP Aktif dan non-Aktif per September 2023.....	80
Tabel 4.6.	Tugas dan Kewenangan Bendahara Pengeluaran dan Administrator KKP.....	88
Tabel 4.7.	Daftar Penerbitan SOP Bidang Keuangan.....	97
Tabel 4.8.	Data Pembayaran Tagihan KKP Satker Pusat Tahun 2023.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan Implementasi VA Pengguna CMS Nasional Tahun 2022.....	9
Gambar 2.1.	Mekanisme Pembayaran APBN.....	37
Gambar 2.2.	Perubahan Sistem Pembayaran oleh Bendahara Satker.....	41
Gambar 2.3.	Struktur Rekening Pengeluaran menurut PMK Nomor 183 Tahun 2019.....	43
Gambar 2.4.	Kerangka Berpikir.....	63
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM.....	70
Gambar 4.2.	Pejabat Perbendaharaan Satker.....	72
Gambar 4.3.	Perjanjian Kerjasama Penerbitan BNI Corporate Card.....	74
Gambar 4.4.	Triangulasi Telaah Dokumen Perjanjian Kerjasama KKP.....	79
Gambar 4.5.	Dorongan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.....	82
Gambar 4.6.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah.....	84
Gambar 4.7.	Daftar Pemegang dan Administrator KKP Satker Sekretariat...	89
Gambar 4.8.	Pembayaran Tagihan KKP oleh Bendahara melalui CMS VA..	91
Gambar 4.9.	Penggunaan Whatsapp Group dalam Permintaan Kenaikan Limit KKP.....	92
Gambar 4.10.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah.....	100
Gambar 4.11.	Konfirmasi Kejadian Cybercrime Penggunaan KKP.....	113
Gambar 4.12.	Konfirmasi Penggunaan CMS VA oleh Satker Dekonsentrasi..	114
Gambar 4.13.	Model Sistem Pembayaran Non-Tunai Terintegratif.....	118

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Penulis	:	Galih Cheria Puspita
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Ambon, 13 September 1982
Alamat Rumah dan Nomor Telepon Genggam	:	Perumahan Permata Darussalam Blok H-1, Jl.K.H. Usman, Kukusan, Beji, Depok, 16425 (085718138990)
Email/Surel	:	galih.puspita08@gmail.com
Status Perkawinan	:	Menikah
Nama Instansi	:	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Alamat Instansi dan Nomor Telepon	:	Jl.H.R.Rasuna Said Kav.3-4, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Jabatan	:	Kepala Bagian Keuangan
Pangkat dan Golongan	:	IV/A
Riwayat Pendidikan	:	1. SD Negeri Kenari 10 Pagi Jakarta (1988-1994) 2. SMP Negeri 216 Jakarta (1994-1997) 3. SMA Negeri 8 Jakarta (1997-2000) 4. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2001-2005)
Riwayat Pekerjaan	:	1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (2006-2008) 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2009-sekarang)

Bab I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Situasi perekonomian negara Indonesia yang sempat mengalami perburukan di pertengahan tahun 1997 hingga 1998 lalu disadari oleh pemerintah sebagai salah satu akibat lemahnya pengelolaan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, khususnya dalam aspek keuangan. Berkaca dari peristiwa ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam penerapan sistem manajemen keuangan agar sesuai dengan standar pengelolaan pemerintah yang baik. Upaya perbaikan telah diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi keuangan negara yang ditandai oleh terbitnya sejumlah kebijakan terkait keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tiga ketentuan tersebut telah mengamanatkan bahwasannya manajemen keuangan negara yang diimplementasikan secara baik menjadi syarat yang wajib dipenuhi guna menciptakan suatu kondisi dimana pemerintahan dapat dikelola secara baik pula.

Terkandung dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab, mematuhi peraturan yang berlaku, transparan dan memenuhi prinsip *value for money*, dengan kepatutan serta menerapkan rasa adil bagi seluruh warga masyarakat. Ketentuan ini juga mengatur pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam praktik manajemen keuangan suatu negara baik kepada menteri maupun pimpinan lembaga. Reformasi keuangan negara membawa perubahan yang cukup substantif sejak tahap perencanaan, lalu pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Pada tahap pelaksanaan, terdapat kewenangan yang terpisah antara Menteri Keuangan dan menteri atau pimpinan lembaga. Dalam

mengemban tanggung jawab urusan kebendaharaan negara, selaku *Chief Financial Officer*, Menteri Keuangan memiliki peran sebagai Bendahara Umum Negara. Sementara tanggung jawab administratif diemban oleh Menteri atau pimpinan lembaga selaku *Chief Operationnal Officer* yang berperan sebagai Pengguna Anggaran. Tujuan dilakukan pemisahan kewenangan ini yaitu untuk mendorong Kementerian/Lembaga agar meningkatkan profesionalisme sesuai dengan bidang tugas instansinya, yang diwujudkan dalam penyelenggaraan keuangan negara yang akuntabel guna memenuhi pelayanan publik. Selaku Pengguna Anggaran, tugas menteri atau pimpinan lembaga diantaranya yaitu menjalankan proses pelaksanaan anggaran pada instansi yang dipimpinya.

Rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diantara fungsi APBN yaitu fungsi otoritas dimana anggaran negara yang telah ditetapkan merupakan dasar dalam melaksanakan anggaran. Pada pengelolaan fiskal, tugas Menteri Keuangan antara lain melakukan penetapan dokumen atas pelaksanaan anggaran yang dirumuskan oleh para Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta pembebanan anggaran yang telah ditetapkan bagi setiap Satuan Kerja. Pengguna Anggaran memiliki kewenangan untuk melakukan perikatan atau komitmen dengan pihak diluar instansinya sesuai batas anggaran yang telah ditentukan. Atas perikatan tersebut, Pengguna Anggaran menginstruksikan pembayaran atas tagihan yang dibebankan pada APBN. Dalam mekanisme pembayaran Satker, Kementerian Keuangan menyediakan sejumlah persekot kerja dalam bentuk Uang Persediaan (UP) kepada Pengguna Anggaran yang pengelolaannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional Satker.

Seiring berkembangnya pola kehidupan manusia telah melahirkan banyak kemudahan dalam berbagai aktivitas, termasuk aktivitas dalam bidang keuangan. Pada era dimana penggunaan teknologi semakin pesat, maka semakin familiar pula manakala penggunaan uang tunai semakin diminimalisir dalam melakukan transaksi

keuangan. Termasuk didalamnya pemanfaatan alat transaksi perbankan secara elektronik seperti kartu ATM, kartu kredit hingga *e-money*. Pada pertengahan Agustus 2014, Bank Indonesia sebagai perwakilan pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan publik dan mutu pelayanan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. GNNT merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan utilisasi transaksi non-tunai dan menciptakan ekosistem *cashless society*. Bintarto (2018) mengemukakan bahwa *cashless society* merupakan ungkapan yang mengacu pada komunitas masyarakat yang tidak lagi menggunakan uang fisik yang dalam melakukan transaksi keuangan, namun sudah menggunakan uang digital. Berbagai tujuan utama yang ingin dicapai GNNT antara lain meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan di Indonesia. GNNT diharapkan mampu meminimalisir berbagai permasalahan dalam pembayaran yang dilakukan secara tunai, mewujudkan efisiensi dalam proses transaksi dimana publik tidak lagi harus membawa atau memerlukan sejumlah besar uang tunai, serta dapat mendorong efektivitas proses transaksi dengan meminimalisir terjadinya *human error*. Melalui program ini diharapkan juga mampu meningkatkan kesadaran dan memperluas utilisasi transaksi non-tunai baik bagi masyarakat umum, pelaku bisnis hingga instansi pemerintah.

Dikutip dari Buku Pintar KKP Jilid 2 Dirjen Perbendaharaan bahwa beragam manfaat dapat diperoleh dari penggunaan alat pembayaran non-tunai. Pertama, dari segi praktis dan aman. Akan terasa lebih praktis dan aman saat melakukan transaksi manakala seseorang membawa alat bayar non-tunai seperti kartu ATM dan uang digital, apabila dibandingkan dengan mengantongi uang tunai. Bahkan jika dalam jumlah besar cenderung memerlukan tempat yang relatif besar. Kedua, biaya dalam mengelola uang dapat diminimalisir dan dapat mengurangi biaya cetak uang tunai. Ketiga, perencanaan terkait ekonomi dapat dilakukan secara lebih tepat karena transaksi non-tunai akan tercatat lebih rinci, lebih lengkap serta dapat dilakukan

pelacakan dengan lebih mudah sehingga dapat memberikan kemudahan saat menghitung setiap aktivitas ekonomi. Keempat, melalui penggunaan alat bayar non-tunai diharapkan mampu mendorong perputaran uang dalam kegiatan perekonomian. Semakin cepat sirkulasi uang yang terjadi di dalam masyarakat dapat menciptakan *money multiplier effect* yang pada akhirnya akan memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi (Buku Pintar KKP Jilid 2, Kementerian Keuangan).

Pertumbuhan teknologi saat ini semakin dioptimalkan melalui penggunaan teknologi digital. Salah satu visi yang tertuang pada Indonesia Maju (periode 2019-2024) yaitu penyederhanaan berbagai peraturan terkait percepatan layanan perizinan investasi dan transformasi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa dalam konteks yang lebih *up to date* serta memiliki *value added* yang lebih tinggi. Dengan demikian pemerintah harus menyediakan fasilitas layanan yang semakin mudah dan lebih cepat, termasuk juga mengurangi penggunaan kertas. Penyederhanaan proses bisnis diperlukan dengan harapan dapat menghasilkan mutu layanan yang lebih baik dengan penggunaan input minimal. Untuk mendorong terciptanya pelaksanaan APBN secara efisien, efektif, dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mekanisme pembayaran dalam proses pelaksanaan APBN harus dilakukan penyederhanaan namun tetap modern dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin optimal.

Di era industri 4.0, modernisasi pengelolaan kas negara menjadi suatu keharusan. Baik penerimaan maupun pengeluaran negara dituntut untuk cepat beradaptasi dengan teknologi agar memperoleh *value added* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mempertahankan pola konvensional yang akan tergerus oleh zaman. Proses pembayaran yang dilakukan secara modern lebih menekankan pada sesuatu yang bersifat digital. Semakin besar peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien tentu memerlukan manajemen kas pemerintah yang lebih aktif. Pengelolaan kas pemerintah yang lebih efisien akan berupaya menghindari atau meminimalisir kondisi *idle cash* dan mampu mengurangi ketimpangan antara

penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara lebih efektif. Pemerintah terus berupaya melakukan perubahan pada perilaku belanja terutama yang berkaitan dengan transaksi tunai yang menggunakan mekanisme UP. Untuk mendorong pertumbuhan sistem pembayaran non-tunai di kalangan instansi pemerintah, penggunaan mekanisme UP ini secara berangsur-angsur bergeser dari yang sepenuhnya menggunakan dana tunai, kemudian perlahan-lahan mulai menggunakan sistem non-tunai melalui implementasi pembayaran digital seperti Kartu Kredit milik Pemerintah atau KKP dan *Cash Management System Virtual Account* atau CMS VA.

Bentuk komitmen pemerintah atas peningkatan pemanfaatan alat pembayaran non-tunai serta mendukung program GNNT diwujudkan oleh Kementerian Keuangan dengan melakukan penerapan sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Seperti yang dikutip dari laman Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, bahwa meskipun Laporan Keuangan milik Pemerintah Pusat Tahun 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih menyisakan beberapa temuan, dan bahkan menjadi temuan berulang, termasuk diantaranya terkait pengelolaan kas negara. Temuan dimaksud antara lain berupa saldo kas yang terlambat atau belum disetor ke kas milik negara, saldo/nilai kas yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara fisik, serta tidak tertibnya pengelolaan kas dan pengelolaan rekening pada 31 (tiga puluh satu) Kementerian maupun Lembaga. Untuk menindaklanjutinya, Kementerian Keuangan telah bersurat kepada pimpinan kementerian maupun lembaga untuk menjalankan ketentuan/kebijakan yang telah diambil dalam upaya meng-*upgrade* kegiatan mengelola rekening melalui proses restrukturisasi rekening Satker, utilisasi transaksi secara elektronik dan digital untuk mengurangi penggunaan dana tunai melalui kartu debit, KKP ataupun CMS VA, serta secara berkala terus mendorong dan memonitor pengelolaan kas dan rekening Satker di dalam lingkup masing-masing Kementerian/Lembaga. Selanjutnya, atas Laporan Keuangan tersebut, tim BPK-RI pun masih mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait aktivitas bendahara dalam mengelola kas.

Tabel 1.1. Temuan Pemeriksaan BPK-RI atas LKPP Tahun 2021
Terkait Pengelolaan Kas Negara

No	Permasalahan	Jumlah KL		Nilai Temuan	
		2020	2021	2020	2021
1	Penggunaan Rekening Pribadi	-	-	-	-
2	Kas Terlambat/ Belum disetor ke Kas Negara	13	17	103.902.690.815,28	25.764.140.140,18
3	Saldo Kas di Neraca tidak didukung Keberadaan Fisik Kas	5	2	74.848.265.697,25	127.974.136,94
4	Pengelolaan Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Melebihi Ketentuan	7	-	-	-
5	Permasalahan Kas Siginifikan Lainnya	23	27	80.584.201.602,18	18.873.637.602,18
				259.335.158.115,71	44.765.751.879,30

AKAR MASALAH	KETIDAKPATUHAN BENDAHARA	BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN SATKER	BELUM OPTIMALNYA BUDAYA CASHLESS	KETIDAKPATUHAN PENGELOLAAN REKENING

Sumber: Dit. Pengelolaan Kas Negara, Kemenkeu

Terhadap hasil pemeriksaan diatas, BPK-RI telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar melakukan perbaikan pada tata kelola kas Kementerian/Lembaga guna mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko *fraud* dalam melakukan manajemen kas yang dapat memunculkan potensi kerugian bagi negara. Terhadap temuan tersebut, Kementerian Keuangan melakukan rencana aksi, salah satunya berupa upaya peningkatan budaya transaksi non-tunai melalui penggunaan CMS VA yang merupakan fasilitas melekat pada rekening virtual pengeluaran Satker, sebagai salah satu pilihan kanal pembayaran.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi salah satu instansi pemerintah yang turut berpartisipasi dalam mendorong perkembangan instrument non-tunai di Indonesia melalui penggunaan KKP dan CMS. Sebagai instansi yang melakukan pembinaan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan juga menengah, Kementerian Koperasi dan UKM harus dapat menjadi *role model* dan mengajak koperasi maupun UMKM di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan

dukungan nyata pada program GNTT dengan mengimplementasikan instrumen pembayaran non-tunai. Bahwa penerapan sistem ini dapat menghadirkan banyak manfaat bagi para anggota koperasi dan para pelaku UMKM yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM yang diberikan hingga lebih dari 60 persen kepada PDB tentunya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Guna menjaga dan bahkan meningkatkan kontribusi tersebut, maka dukungan penggunaan sistem pembayaran non-tunai sangat diperlukan agar transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan juga aman. Tuntutan untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, terlebih dalam dunia bisnis, harus disadari oleh pelaku usaha koperasi maupun UMKM. Peluang besar ini harus mampu ditangkap agar produk yang dipasarkan semakin menjangkau masyarakat luas tanpa dibatasi oleh waktu ataupun jarak.

Seperti dikutip pada laman diskopukm.jogjaprov.go.id, pada pertengahan tahun 2022 lalu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu Satker di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, telah menyelenggarakan acara *talkshow* yang mengusung tema pembayaran non-tunai dalam memperluas jangkauan pemasaran produk UKM untuk mendukung sektor pariwisata dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan para pelaku UKM setempat mengenai penggunaan instrument non-tunai dalam memasarkan produknya. Juga Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, pada September 2023 lalu kembali mensosialisasikan penerapan pembayaran non-tunai di galeri UMKM yang mereka miliki. Dengan menggandeng pihak perbankan, pemerintah setempat terus mendorong seluruh pelaku UMKM senantiasa siap dalam menghadapi berbagai perubahan yang ada saat ini, antara lain dengan menerima instrument non-tunai pada setiap pembelian produk UMKM di wilayah Karawang. Sebagai pembina tentu Kementerian Koperasi dan UKM harus terlebih dahulu dapat mengimplementasikan *cashless payment system* ini secara optimal menjadi panutan atau *role model* dalam penerapan sistem tersebut.

Kondisi dimana *idle cash* dana pemerintah masih cukup tinggi serta besarnya risiko dari sisi keamanan dan penyimpangan penggunaan uang tunai menimbulkan dorongan yang semakin kuat untuk melakukan perbaikan dalam prosedur pembayaran APBN. Upaya pemerintah melaksanakan modernisasi dan pembaharuan pada tahap pelaksanaan anggaran, antara lain melalui pemanfaatan fasilitas KKP dan CMS VA, diharapkan mampu menurunkan biaya pendanaan sehingga dapat mendorong terciptanya pengelolaan keuangan negara efektif dan efisien. Namun demikian, sejumlah fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini penggunaan KKP di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM masih relatif rendah sehingga manfaat KKP belum dapat dirasakan secara optimal.

Tabel 1.2. Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Nasional dan Beberapa Kementerian


KETERANGAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
NASIONAL	Rp239.714.028.443	Rp457.023.801.394	Rp753.356.137.698
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	Rp9.819.961.260	Rp18.722.125.083	Rp22.979.611.202
KEMENTERIAN PERTANIAN	Rp7.529.117.414	Rp14.354.545.223	Rp20.165.832.786
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp3.554.645.021	Rp6.777.064.282	Rp10.448.773.769
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Rp3.285.104.350	Rp6.263.174.867	Rp11.354.311.344
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Rp3.194.671.893	Rp6.090.761.990	Rp9.810.793.030
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	Rp1.023.046.568	Rp2.179.700.353	Rp5.116.875.085
% KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	0,43%	0,48%	0,68%

Sumber: Dit. Pelaksanaan Anggaran, Kemenkeu

Menurut informasi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, pada Tabel 1.2, transaksi KKP secara nasional pada tahun 2020 sebesar Rp239.714.028.443, tahun 2021 sebesar Rp457.023.801.394, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp753.356.137.698. Bila dibandingkan dengan nilai transaksi KKP secara nasional, maka nilai transaksi KKP di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020 hanya mencapai angka 0,43%, tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi 0,48%, dan pada tahun 2022 walaupun terus mengalami peningkatan namun masih berada di bawah angka 1%, yaitu di 0,68%. Selain informasi mengenai KKP, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan,

penggunaan CMS VA Nasional selama tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.1 dimana dari 21.706 rekening virtual atau *virtual account* (VA) yang telah dibuka oleh pemerintah, baru 7.836 VA atau 36% yang tercatat telah menggunakan CMS, dan masih terdapat 13.870 atau 64% VA yang satu kali pun belum pernah menggunakan fitur CMS. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fitur CMS VA sebagai salah satu opsi pembayaran non-tunai juga masih relatif rendah hingga akhir tahun 2022 lalu.

Gambar 1.1. Perkembangan Implementasi VA Pengguna CMS Nasional Tahun 2022



Sumber: Dit. Pengelolaan Kas Negara, Kemenkeu

Sejak pertengahan tahun 2019 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan KKP sebagai salah satu alat pembayaran belanja, dengan total pengajuan KKP saat itu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kartu yang tersebar pada lima Satker di wilayah DKI Jakarta, dengan sebaran terbanyak pada Satker Sekretariat Kementerian yaitu 25 (dua puluh lima) kartu. Penggunaan KKP pada Kementerian Koperasi dan UKM hingga saat ini masih terbatas di lingkungan pusat. Hal ini antara lain dikarenakan masih terbatasnya pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa di daerah yang bersedia memproses pembayaran dengan alat bayar KKP melalui mesin *Electronic Data-Capture* atau EDC. Kementerian Koperasi dan UKM juga telah

mendukung kebijakan pemerintah dalam modernisasi pengelolaan kas negara melalui digitalisasi rekening pengeluaran kas negara yang diawali dengan proses restrukturisasi rekening. Restrukturisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mereduksi banyaknya jumlah rekening yang diharapkan dapat memberikan kemudahan terkait dengan pengendalian rekening pemerintah yang lebih efisien. Di tahun 2020 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan restrukturisasi rekening pengeluaran pemerintah sebanyak 40 (empat puluh) rekening giro Satker yang bermigrasi menjadi rekening virtual, dan mengkonsolidasikannya pada satu rekening giro induk yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas transaksi dan nilai saldo rekening virtual Satker. Sebagai fasilitas yang melekat pada rekening virtual Satker, CMS VA juga menjadi opsi sistem pembayaran non-tunai yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 1.3. Sebaran Awal Jumlah Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2019

NO	NAMA SATKER	JUMLAH KKP		
		KKP OPS	KKP PERJADIN	TOTAL
1	DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO	1	5	6
2	DEPUTI BIDANG UKM	2	7	9
3	DEPUTI BIDANG KEWIRUSAHAAN	3	7	10
4	DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN	2	5	7
5	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	4	21	25
TOTAL		12	45	57

Sumber: Hasil telaah dokumen Surat Permohonan Penerbitan KKP

Dalam mekanisme pembayaran atas tagihan belanja APBN, terdapat dua mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pertama, mekanisme pembayaran langsung (LS), yang ditujukan kepada rekening penerima seperti penyedia barang dan jasa/para pegawai/penerima lainnya, maupun mekanisme pembayaran LS yang dilakukan melalui rekening bendahara/rekening pengeluaran

Satker untuk pembayaran belanja perjalanan dinas dan honorarium pegawai. Kedua, mekanisme UP berupa sejumlah uang muka dari BUN yang diberikan kepada Satker guna membiayai berbagai kebutuhan operasional Satker. Sistem pembayaran non-tunai dengan menggunakan KKP ditemui dalam mekanisme Uang Persediaan, sementara sistem pembayaran CMS VA dapat ditemui baik dalam mekanisme LS Bendahara maupun UP. Seperti yang tertera pada Tabel 1.4, dari total realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, komposisi belanja dengan sistem pembayaran non-tunai melalui penggunaan KKP dan CMS VA masih sangat rendah, dimana pada tahun 2020 sebesar Rp16.283.048.918 atau 0,1%, tahun 2021 sebesar Rp19.778.814.593 atau 0,1%, dan tahun 2022 meskipun mengalami peningkatan yang relatif tinggi dari periode sebelumnya menjadi Rp34.108.173.160, namun secara persentase capaiannya masih relatif rendah, sebesar 2,8% dari total realisasi anggaran.

Tabel 1.4. Proporsi Pembayaran Belanja pada Kementerian Koperasi dan UKM

NO	MEKANISME PEMBAYARAN	2020	%	2021	%	2022	%
A	LS KE PENERIMA (PIHAK KE-3)	28.901.270.101.843	98,8%	15.775.622.704.015	98,6%	704.320.894.484	58,6%
B	LS BENDAHARA	285.933.274.751	1,0%	150.240.680.161	0,9%	376.188.794.984	31,3%
	B.1. TUNAI	270.909.374.251	0,9%	133.149.026.761	0,8%	348.177.871.934	29,0%
	B.2. NON-TUNAI (CMS)	15.023.900.500	0,1%	17.091.653.400	0,1%	28.010.923.050	2,3%
C	UP	69.199.900.084	0,2%	67.783.342.164	0,4%	121.335.314.413	10,1%
	C.1. TUNAI	67.940.751.666	0,2%	65.096.180.971	0,4%	115.238.064.303	9,6%
	C.2. NON-TUNAI (CMS)	236.101.850	0,0%	507.460.840	0,0%	980.375.025	0,1%
	C.3. NON-TUNAI (KKP)	1.023.046.568	0,0%	2.179.700.353	0,0%	5.116.875.085	0,4%
	REALISASI ANGGARAN KUKM	29.256.403.276.678	100,0%	15.993.646.726.340	100,0%	1.201.845.003.881	100,0%
	TOTAL TRANSAKSI NON-TUNAI (KKP+CMS)	16.283.048.918	0,1%	19.778.814.593	0,1%	34.108.173.160	2,8%

Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Kemenkeu

Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM mengelola UP dengan proporsi seperti yang tercantum di Tabel 1.5. Sesuai ketentuan yang tercantum pada PMK terkait, proporsi UP Satker sendiri terdiri dari UP tunai sebesar 60% dan UP KKP sebesar 40%. Nilai transaksi UP yang menggunakan KKP masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total nilai transaksi UP sepanjang tiga tahun kebelakang, dimana hingga saat ini komposisi pengelolaan UP dengan mekanisme KKP bahkan belum

menyentuh angka 5%. Penggunaan UP KPP tahun 2020 baru sebesar 1,48%, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,22%, dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 4,22%. Meskipun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun, capaian ini masih relatif jauh berada dibawah ketentuan terkait pengaturan proporsi UP.

Tabel 1.5. Proporsi UP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2022

UANG PERSEDIAAN	TAHUN 2020	%	TAHUN 2021	%	TAHUN 2022	%
UP TUNAI	68.176.853.516	98,52%	65.603.641.811	96,78%	116.218.439.328	95,78%
UP KKP	1.023.046.568	1,48%	2.179.700.353	3,22%	5.116.875.085	4,22%
TOTAL UP	Rp69.199.900.084	100,00%	Rp67.783.342.164	100,00%	Rp121.335.314.413	100,00%

Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Kemenkeu

Tabel 1.6. Transaksi KKP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2022

NO	SATKER	TAHUN 2020	%	TAHUN 2021	%	TAHUN 2022	%
1	DEPUTI MIKRO	Rp304.167.764	29,73%	Rp1.079.399.126	49,52%	Rp959.749.774	18,76%
2	DEPUTI UKM	Rp398.434.945	38,95%	Rp94.456.899	4,33%	Rp341.903.297	6,68%
3	DEPUTI KEWIRUSAHAAN	Rp187.883.247	18,37%	Rp119.147.810	5,47%	Rp406.286.026	7,94%
4	DEPUTI PERKOPERASIAN	Rp132.560.612	12,96%	Rp216.443.788	9,93%	Rp49.962.653	0,98%
5	SEKRETARIAT	Rp0	0,00%	Rp670.252.730	30,75%	Rp3.358.973.335	65,65%
TOTAL		Rp1.023.046.568	100,00%	Rp2.179.700.353	100,00%	Rp5.116.875.085	100,00%

Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Kemenkeu

Berdasarkan data transaksi KKP Kementerian Koperasi dan UKM diatas, berikut tertera rincian penggunaan KKP per Satker pada tabel 1.6. Pada tahun 2020, Deputi UKM merupakan Satker yang melakukan transaksi KKP dengan nilai tertinggi, sebesar 38,95%, lalu pada tahun 2021 penggunaan KKP pada Deputi Mikro menempati posisi teratas sebesar 49,52%, dan pada tahun 2022, lebih dari sebagian transaksi KKP dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM berada pada Sekretariat Kementerian dengan penggunaan mencapai 65,65%. Namun demikian pengelolaan UP dengan menggunakan KKP baru direalisasikan oleh lima Satker yang berada di lingkungan

pusat, sementara seluruh Satker Dekonsentrasi yang berada di 34 (tiga puluh empat) provinsi hanya mengelola UP Tunai, atau belum sama sekali mengelola UP KKP.

Tabel 1.7. Peringkat Utilisasi CMS VA Kementerian/Lembaga Tahun 2022

No	BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	2022
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	100%
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	100%
3	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	100%
4	048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	100%
5	051	Lembaga Sandi Negara	100%
6	077	Mahkamah Konstitusi RI	100%
7	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	100%
8	083	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Badan	100%
9	084	Badan Standarisasi Nasional	100%
10	100	Komisi Yudisial RI	100%
11	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	100%
12	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100%
13	114	Sekretaris Kabinet RI	100%
14	120	Kementerian Koordinator Kemaritiman	100%
15	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	100%
16	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	100%
17	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	100%
18	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	100%
19	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	100%
20	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100%
21	110	Ombudsman Republik Indonesia	100%
22	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	100%
63	044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	24%
85	095	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	0%
86	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	0%
87	125	BADAN PANGAN NASIONAL	0%

Sumber: Dit. Pengelolaan Kas Negara, Kemenkeu

Lebih lanjut, berdasarkan perolehan data dari aplikasi OM-SPAN pada Tabel 1.7, utilisasi CMS VA pada Kementerian Koperasi dan UKM menduduki peringkat ke-63, baru mencapai 24% atas pengelolaan dana yang masuk ke rekening Satker. Hal ini berarti penarikan dana dari rekening pengeluaran tersebut sebanyak 76% masih dilakukan secara tunai. Selanjutnya, bila dikelompokkan berdasarkan jumlah VA yang dikelola, utilisasi CMS pada Kementerian Koperasi dan UKM di tahun yang sama menduduki peringkat ke-22 pada kelompok Kementerian/Lembaga dengan kelolaan

sebanyak 10-100 VA, dimana dari total 46 (empat puluh enam) Satker yang memiliki VA, baru 11 (sebelas) Satker yang memanfaatkan fitur CMS VA, atau sebesar 24%, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8. Utilisasi CMS VA Kementerian/Lembaga 10-100 VA Tahun 2022

NO	K/L	JUMLAH VA	SUDAH CMS	%
1	BNPP	21	21	100%
2	BRIN	50	48	96%
3	BAKAMLA	20	19	95%
4	LAN	12	11	92%
5	SETNEG	21	19	90%
22	KEMENKOPUKM	46	11	24%

Sumber: Dit. Pengelolaan Kas Negara, Kemenkeu

Beragam upaya dan langkah telah ditempuh pemerintah dalam mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai lingkungan instansi pemerintah. Upaya tersebut dilakukan baik melalui penerbitan peraturan-peraturan terkait KKP maupun CMS VA, melalui sosialisasi yang dilaksanakan baik secara *offline* maupun *online* hingga penyediaan bermacam-macam informasi terkait manfaat non-tunai dalam berbagai literatur hingga pengembangannya. Kementerian Koperasi dan UKM memiliki andil yang besar dalam upaya mengoptimalkan budaya non-tunai di Indonesia. Berbagai keuntungan dan manfaat dapat diambil dari penerapan gerakan non-tunai tersebut. Namun demikian, hingga saat ini implementasi penggunaan KKP dan CMS VA lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM masih relatif rendah. Kesadaran dari para pelaksana kegiatan maupun pengelola keuangan untuk berperan aktif dalam mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai masih perlu

ditingkatkan. Pembayaran tagihan melalui mekanisme UP yang dikelola oleh Bendahara masih didominasi dengan penggunaan dana tunai.

Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), telah memberikan berbagai himbauan guna mengoptimalkan penggunaan KKP dan CMS VA pada seluruh Kementerian/Lembaga. Beberapa surat yang dilayangkan diantaranya seperti surat Kepala KPPN Jakarta VI antara lain surat nomor UND-21/KPN.1206/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Penggunaan Mandiri Cash Management pada Satker Mitra KPPN Jakarta VI, surat nomor UND-13/KPN.1206/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang OWorkshop Penggunaan KKP Domestik bagi Satker lingkup KPPN Jakarta VI, surat nomor S-927/KPN.1206/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pemanfaatan Fitur CMS pada Belanja Satuan Kerja, serta surat nomor S-155/KPN.1206/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Monitoring Penggunaan Transaksi Non-Tunai pada Rekening Virtual Pengeluaran Satuan Kerja lingkup KPPN Jakarta VI Triwulan III 2022. Dokumen tersebut dapat menggambarkan bahwa penggunaan sistem pembayaran non-tunai pada Kementerian/Lembaga belum cukup optimal sehingga perlu secara terus-menerus didorong agar transaksi yang menggunakan sistem pembayaran non-tunai semakin meningkat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat penggunaan sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, dan untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan UP melalui penggunaan KKP maupun CMS VA. Seperti yang telah dijabarkan dalam uraian latar belakang permasalahan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tesis '**Model Sistem Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment System) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**'.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan ragam permasalahan yang telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Satker masih didominasi oleh penggunaan dana tunai.
2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM masih relatif rendah.
3. Penggunaan fitur *Cash Management System Virtual Account* (CMS VA) di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM masih relatif rendah.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan beberapa hasil identifikasi permasalahan yang ada, berbagai masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui penggunaan KKP maupun CMS VA atas transaksi belanja pada Kementerian Koperasi dan UKM masih relatif rendah?
2. Bagaimana model sistem pembayaran non-tunai yang dapat diterapkan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menggali faktor-faktor penyebab masih rendahnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai atas transaksi belanja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Merumuskan model sistem pembayaran non-tunai yang dapat diterapkan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana harapan peneliti, agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat, menjadi masukan dan pertimbangan bagi para pengelola keuangan Satker dan para pengambil keputusan terkait optimalisasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM melalui penggunaan KKP maupun CMS VA, guna mendukung pemerintah dalam mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai yang sudah dicanangkan hampir satu dasawarsa yang lalu serta mewujudkan belanja pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Harapan lainnya bahwa penelitian ini juga dapat menambah wawasan para pembaca khususnya terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui penggunaan KKP maupun CMS VA, serta dapat dijadikan referensi untuk kegiatan penelitian yang dilakukan selanjutnya.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A